

Penerapan Pidana Mati Terhadap Pengedar Narkotika Sebagai Instrumen Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pemberantasan Narkotika Di Indonesia

Putri Ayu Amanda¹, Henny Yuningsih², Irsan³

¹Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya

²Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya

³Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya

Paaamndha0722@gmail.com¹, Hennyyuningsih@gmail.com², Irsan@gmail.com³

Article History:

Received: 12 Juni 2026

Revised: 02 Agustus 2026

Accepted: 10 Agustus 2026

Keywords: *Keywords: Death Penalty, Narcotics, Death Penalty Execution, Criminal Law Policy.*

Abstract: *The imposition of the death penalty on drug dealers in Indonesia remains a key instrument of criminal law policy in the eradication of narcotics. However, its implementation has generated considerable debate regarding its effectiveness, legal certainty, and human rights protection. This study aims to analyze the implementation of the death penalty in Indonesia, identify obstacles to its implementation for drug offenders, and examine efforts to make the execution of the death penalty more efficient in the future. This study employed a normative legal research method with legislative, conceptual, case-based, and futuristic approaches. The legal materials used consisted of primary, secondary, and tertiary legal materials, analyzed descriptively and qualitatively. The results indicate that the death penalty is still regulated in Indonesian positive law, particularly in the Narcotics Law and the New Criminal Code. However, its implementation faces obstacles such as uncertainty regarding executions, lengthy legal processes, and human rights considerations. Therefore, clearer regulations and more effective policies are needed to ensure the implementation of the death penalty provides legal certainty and supports drug eradication efforts in Indonesia.*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Sebagai negara hukum, Indonesia berkewajiban mewujudkan ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat melalui penegakan hukum yang efektif (Asshiddiqie, 2018: 122). Salah satu permasalahan serius yang dihadapi saat ini adalah meningkatnya tindak pidana narkotika yang tidak hanya merusak individu, tetapi juga mengancam ketahanan sosial, ekonomi, dan

keamanan nasional (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Peredaran gelap narkoba di Indonesia terus berkembang dengan melibatkan jaringan terorganisasi dan lintas negara (UNODC, 2024: 15). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pelaku tindak pidana tertentu dapat dijatuhi pidana mati, khususnya terhadap kejahatan yang diatur dalam Pasal 113, Pasal 114, dan Pasal 119 (UU No. 35 Tahun 2009). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara memandang kejahatan narkoba sebagai kejahatan luar biasa atau *extraordinary crime* yang memerlukan penanganan tegas (Romli Atmasasmita, 2013: 89). Data Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2022–2024 masih ditemukan berbagai kasus peredaran narkoba dengan barang bukti yang cukup besar, terutama sabu-sabu dan ganja (BNNP Sumatera Selatan, 2024: 21). Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pemberantasan narkoba masih menghadapi tantangan yang serius meskipun berbagai tindakan represif telah dilakukan (BNNP Sumatera Selatan, 2024: 24).

Dominasi perkara narkoba dalam penjatuhan pidana mati juga terlihat dari data nasional (ICJR, 2024: 7). Pada tahun 2023 terdapat 98 vonis pidana mati dari total 114 putusan pidana mati, sedangkan pada tahun 2024 terdapat 64 vonis pidana mati dari total 85 putusan pidana mati (ICJR, 2024: 8). Data tersebut menunjukkan bahwa lebih dari tiga perempat putusan pidana mati di Indonesia dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana narkoba (ICJR, 2024: 10). Penerapan pidana mati dalam perkara narkoba dapat dilihat pada kasus Freddy Budiman yang dijatuhi pidana mati karena terbukti mengendalikan jaringan peredaran narkoba internasional dan dieksekusi pada tahun 2016 setelah seluruh upaya hukum ditempuh (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1093 K/Pid.Sus/2014). Sebaliknya, kasus Lindsay June Sandiford menunjukkan bahwa meskipun putusan pidana mati telah berkekuatan hukum tetap, eksekusinya belum dilaksanakan hingga saat ini (Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1453/Pid.Sus/2012/PN.Dps). Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pidana mati di Indonesia (M. Yahya Harahap, 2016: 45).

Selain persoalan kepastian hukum, efektivitas pidana mati dalam menekan angka kejahatan narkoba juga masih menjadi perdebatan (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010: 53). Berbagai penelitian menunjukkan bahwa eksekusi terhadap pelaku utama tidak selalu mampu menghentikan jaringan peredaran narkoba karena pelaku yang dieksekusi sering kali digantikan oleh pihak lain dalam jaringan tersebut (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010: 57). Di sisi lain, pidana mati juga menuai kritik dari berbagai organisasi hak asasi manusia yang menilai bahwa hukuman tersebut bertentangan dengan hak untuk hidup (Amnesty International, 2025: 18).

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai efektivitas penerapan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba di Indonesia. Kajian ini penting untuk menilai apakah pidana mati masih relevan sebagai instrumen pemberantasan narkoba atau perlu dipertimbangkan alternatif kebijakan lain yang lebih efektif dan berkeadilan (Muladi, 2002: 76).

LANDASAN TEORI

Teori yang digunakan sebagai *applied theory* dalam penelitian ini adalah Teori Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) yang menurut Muladi merupakan jaringan penegakan hukum pidana yang mencakup hukum pidana materiil, hukum pidana formil, dan pelaksanaan pidana. Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa sistem ini terdiri atas empat subsistem yang saling terpadu, yaitu penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dan pemidanaan oleh pengadilan, serta

pelaksanaan eksekusi pidana. Dalam penerapannya dikenal tiga model pendekatan, yaitu *crime control model* yang menekankan efektivitas penegakan hukum dan asas praduga bersalah (*presumption of guilt*), *due process model* yang menitikberatkan perlindungan hak asasi manusia dan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), serta *family model* yang memandang pelaku tindak pidana tetap sebagai bagian dari masyarakat yang harus dibina dan tidak diasingkan. Ketiga pendekatan tersebut menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana harus berjalan secara terpadu melalui kerja sama antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan agar tujuan penegakan hukum, perlindungan masyarakat, pencegahan kejahatan, serta pembinaan pelaku dapat tercapai secara seimbang. Apabila salah satu unsur diabaikan, maka akan timbul ketidakharmonisan yang berpotensi mengurangi efektivitas dan rasa keadilan dalam proses penegakan hukum pidana.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah ketentuan hukum terkait pidana mati dan tindak pidana narkoba, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memahami teori dan doktrin hukum yang relevan, pendekatan kasus (*case approach*) untuk menganalisis putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap beserta pertimbangan hukumnya (*ratio decidendi*), serta pendekatan futuristik (*futuristic approach*) untuk mengkaji arah pengaturan pemidanaan di masa mendatang. Bahan hukum primer terdiri atas KUHP dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal, artikel ilmiah, dan laporan lembaga terkait, serta bahan hukum tersier berupa kamus, artikel, dan sumber internet. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menginterpretasikan dan menyusun data secara sistematis guna menjawab permasalahan penelitian. Adapun teknik penarikan kesimpulan yang digunakan adalah metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan khusus berdasarkan kaidah dan konsep hukum yang bersifat umum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketentuan pidana mati di Indonesia mengalami perubahan paradigma sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menempatkan pidana mati sebagai pidana khusus yang bersifat alternatif dan tidak lagi menjadi pidana pokok yang bersifat absolut (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023). Pengaturan tersebut menunjukkan adanya pergeseran kebijakan pemidanaan yang lebih memperhatikan keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia (Muladi & Arief, 2010). Selain itu, KUHP Nasional memperkenalkan konsep pidana mati bersyarat dengan masa percobaan selama sepuluh tahun yang memungkinkan perubahan pidana mati menjadi pidana penjara apabila terpidana menunjukkan perbaikan perilaku selama masa percobaan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023). Dari perspektif teori kepastian hukum, kebijakan tersebut mencerminkan upaya negara untuk menciptakan sistem pemidanaan yang lebih proporsional, meskipun masih menyisakan persoalan terkait kejelasan mekanisme evaluasi dan pelaksanaan pidana mati di lapangan (Otto, 2003).

Dalam implementasinya, pelaksanaan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba masih menghadapi berbagai hambatan yang berasal dari aspek hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, serta faktor sosial kemasyarakatan (Soekanto, 2014). Penundaan eksekusi yang

berlangsung bertahun-tahun setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap menunjukkan belum optimalnya kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia (Otto, 2003). Kondisi tersebut terlihat dalam kasus Lindsay June Sandiford yang hingga kini belum dieksekusi meskipun putusannya telah inkraht (Amnesty International, 2023). Sebaliknya, pelaksanaan eksekusi terhadap Freddy Budiman pada tahun 2016 menunjukkan adanya penerapan pidana mati yang lebih konsisten sebagai bentuk ketegasan negara terhadap kejahatan narkoba (BNN, 2017). Namun demikian, berbagai hambatan tersebut menyebabkan tujuan pemidanaan berupa pembalasan, pencegahan, dan perlindungan masyarakat belum dapat diwujudkan secara optimal (Muladi & Arief, 2010).

Sebagai perbandingan, Singapura menerapkan kebijakan yang lebih tegas melalui Misuse of Drugs Act dengan menetapkan pidana mati bagi pelaku tindak pidana narkoba tertentu berdasarkan ambang batas yang jelas dan proses penegakan hukum yang relatif konsisten (Misuse of Drugs Act, 2024). Pelaksanaan eksekusi di Singapura dilakukan setelah seluruh upaya hukum selesai sehingga memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi dibandingkan praktik yang terjadi di Indonesia (Singapore Ministry of Home Affairs, 2024). Oleh karena itu, Indonesia perlu memperkuat koordinasi antar lembaga penegak hukum, menetapkan batas waktu yang jelas dalam pelaksanaan eksekusi, serta menyusun aturan pelaksana yang lebih rinci guna meningkatkan efektivitas penerapan pidana mati (Otto, 2003). Meskipun demikian, upaya pembenahan tersebut harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia agar tercipta keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanusiaan dalam sistem pidana.

KESIMPULAN

Penerapan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba di Indonesia masih diakui dan diberlakukan dalam sistem hukum positif, baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 2023; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, 2009). Dalam KUHP Baru, pidana mati ditempatkan sebagai pidana yang bersifat khusus, dijatuhkan secara alternatif, serta disertai masa percobaan selama sepuluh tahun yang mencerminkan pergeseran paradigma pemidanaan menuju pendekatan yang lebih humanis tanpa menghilangkan fungsi perlindungan masyarakat dari kejahatan narkoba sebagai kejahatan luar biasa (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 2023). Namun demikian, implementasi pidana mati masih menghadapi berbagai hambatan, seperti tidak adanya batas waktu yang tegas dalam pelaksanaan eksekusi setelah putusan berkekuatan hukum tetap, penggunaan upaya hukum luar biasa dan grasi yang memperpanjang proses eksekusi, serta adanya tekanan internasional terkait perlindungan hak asasi manusia, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengurangi efektivitas tujuan pemidanaan (Otto, 2012; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, 2002). Oleh karena itu, pelaksanaan pidana mati di masa mendatang perlu dilakukan secara lebih efektif melalui penguatan kepastian hukum, penetapan batas waktu pelaksanaan eksekusi, peningkatan koordinasi antar lembaga penegak hukum, serta penyelarasan dengan ketentuan KUHP Baru, yang didukung oleh kebijakan penanggulangan narkoba secara komprehensif melalui pendekatan penal dan non-penal agar tujuan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum dapat terwujud secara seimbang (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 2023; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, 2009).

DAFTAR REFERENSI

- Amnesty International. (2023). *The death penalty: A cruel and inhuman punishment*. Amnesty International.
- Amnesty International. (2024). *Death sentences and executions 2023*. Amnesty International.
- Amnesty International. (2025). *Death sentences and executions 2024*. Amnesty International.
- Andi Hamzah. (2014). *Hukum acara pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Hamzah. (2019). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ansori Sabuan. (1990). *Hukum acara pidana*. Bandung: Angkasa.
- Badan Narkotika Nasional. (2022). *Dampak sosial penyalahgunaan narkotika*.
- Badan Narkotika Nasional. (Tanpa tahun). *Sejarah dan perkembangan narkotika*.
- Bambang Sunggono. (1997). *Metode penelitian hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Barda Nawawi Arief. (2005). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Barda Nawawi Arief. (2008). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Barda Nawawi Arief. (2010). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana*. Jakarta: Kencana.
- Barda Nawawi Arief. (2011). *Pembaharuan hukum pidana dalam perspektif kebijakan dan hak asasi manusia*. Jakarta: Kencana.
- Barda Nawawi Arief. (2016). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Jakarta: Kencana.
- Barda Nawawi Arief. (2018). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana*. Jakarta: Kencana.
- Barda Nawawi Arief. (2019). *Pembaharuan hukum pidana dalam perspektif kebijakan*. Jakarta: Kencana.
- Barda Nawawi Arief. (2020). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Jakarta: Kencana.
- Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. (Tanpa tahun). *Putusan Nomor 2267/Pid.Sus/2012/PN.JKT.BAR; Nomor 389/Pid/2013/PT.DKI; Nomor 1093 K/Pid.Sus/2014; Nomor 145 PK/Pid.Sus/2016*.
- Eddy O. S. Hiarij. (2016). *Prinsip-prinsip hukum pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Eva Achjani Zulfa. (2016). *Pergulatan pembedaan di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.
- Faisal Salam. (2006). *Hukum pidana militer di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Herbert L. A. Packer. (1968). *The limits of the criminal sanction*. Stanford: Stanford University Press.
- Immanuel Kant. (1996). *The metaphysics of morals*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Jan Michiel Otto. (2001). *Rule of law, adat law and sharia: 1901–2001*. Leiden: Leiden University Press.
- Jan Michiel Otto. (2002). *Rechtszekerheid in ontwikkelingslanden*. Leiden: Leiden University Press.
- J. E. Sahetapy. (1979). *Ancaman pidana mati terhadap pembunuhan berencana*. Bandung.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). *Pedoman penggunaan narkotika di bidang kesehatan*.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. (2018). *Pidana mati dalam perspektif hak asasi manusia*. Jakarta: Komnas HAM.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. (2019). *Pidana mati dan death row phenomenon di Indonesia*. Jakarta: Komnas HAM.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. (2022). *Laporan tahunan hak asasi manusia Indonesia*.
-

- Koentjaraningrat. (2009). *Kebudayaan, mentalitas, dan pembangunan*. Jakarta: Gramedia.
- Lilik Mulyadi. (2007). *Hukum acara pidana normatif, teoretis, praktik dan permasalahannya*. Bandung: Alumni.
- Mardjono Reksodiputro. (1994). *Sistem peradilan pidana Indonesia*.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2011). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.
- Moeljatno. (2008). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi. (1995). *Kapita selekta sistem peradilan pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Muladi. (2002). *Kapita selekta sistem peradilan pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Muladi, & Barda Nawawi Arief. (2010). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Bandung: Alumni.
- Neil Morgan. (2010). Mandatory death penalty in Singapore: A critical analysis. *Asian Journal of Comparative Law*, 5(1), 10–15.
- Rafeldi Mediya. (2016). *Undang-undang narkotika dan psikotropika*. Jakarta: Alik.
- Riswandi. (2021). Efektivitas pidana mati dalam pemberantasan narkotika di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Kriminologi*, 15(3), 102–120.
- Romli Atmasasmita. (2011). *Sistem peradilan pidana kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Roeslan Saleh. (1983). *Stelsel pidana Indonesia*. Jakarta: Aksara Baru.
- Roni Efendi. (Tanpa tahun). *Kedudukan masa tunggu eksekusi bagi terpidana mati dalam sistem pemidanaan*.
- R. Soesilo. (1974). *Kitab undang-undang hukum pidana serta komentarnya lengkap pasal demi pasal*. Bogor: Politeia.
- Satjipto Rahardjo. (2010). *Hukum dan masyarakat*. Bandung: Angkasa.
- Soerjono Soekanto. (1986). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soerjono Soekanto. (2008). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. (2012). *Sosiologi suatu pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto, & Sri Mamudji. (2010). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sri Lestari. (2022). Akses keadilan bagi terdakwa kasus narkotika di Indonesia. *Jurnal Hak Asasi Manusia*, 10(1), 75–90.
- Sudarto. (1986). *Hukum dan hukum pidana*. Bandung: Alumni.
- Sudarto. (2007). *Hukum pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- United Nations Office on Drugs and Crime. (Tanpa tahun). *World drug report*.
- World Health Organization. (2004). *Neuroscience of psychoactive substance use and dependence*
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Indonesia. (1964). *Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati*.
- Indonesia. (2002). *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi*.
- Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*.
- Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
- Putusan Pengadilan**
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2014). *Putusan Nomor 1093 K/Pid.Sus/2014*.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2016). *Putusan Nomor 145 PK/Pid.Sus/2016*.
-

Pengadilan Negeri Denpasar. (2013). *Putusan Nomor 1453/Pid.Sus/2013/PN.Dps.*
Pengadilan Tinggi Denpasar. (2013). *Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2013/PT.Dps*